

HARAPAN DIHIJAUNYA LAUT PULAU BELITUNG

Dicky Rachmawan

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan– LIPI
dicky.rachmawan1992@gmail.com



Judul : Konservasi *Mangrove* dan Kesejahteraan Masyarakat
(*Mangrove Conservation and Society Welfare*)
Penulis : Robert Siburian dan John Haba (ed)
Penerbit : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Ketebalan : xxii + 280 halaman; 14,5 x 21 cm
ISBN : 978-979-461-993-3
Edisi : I, Maret 2016

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang dihiasi hutan *mangrove* terluas di dunia, seluas 3.489.140,68 ha (KLHK, 2015; Hartiani, 2017). Luasnya hutan *mangrove* di Indonesia sebanding dengan 23% hutan *mangrove* di dunia yang di dalamnya terdapat 43 spesies *mangrove* (Long dan Giri, 2011; KLHK, 2017). Hal ini merupakan kesempatan dan tantangan bagi Indonesia. Pada buku ini Robert Siburian dan John Haba menggambarkan tentang hutan *mangrove* di Indonesia, studi kasus di Kepulauan Bangka Belitung, dengan pendekatan holistik partisipatori dan kegiatan *action research*. Membaca buku ini dapat membuka dan memperluas wawasan kita tentang hutan *mangrove* dan kekayaan budaya di masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagai permulaan buku ini menceritakan tentang hutan *mangrove* dan kehidupan nelayan secara umum di Indonesia. Kemudian buku ini mengkisahkan tentang Kepulauan Bangka Belitung dari aspek sejarah dan potensi sektoral hingga tingkat kecamatan. Selanjutnya, dijelaskan persepsi dan budaya masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung terkait dengan hutan *mangrove*-nya. Lebih lanjut, terdapat pula penjelasan tentang potensi dan dinamika pergulatan kepentingan antarpihak dari hutan *mangrove* di Kepulauan Bangka. Beberapa bagian menceritakan tentang degradasi dari hutan *mangrove*, tetapi di akhir bagian buku ini menunjukkan kepada pembaca bahwa terdapat sebuah harapan yang

dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat melalui manfaat pengelolaan hutan *mangrove*.

Kepulauan Bangka Belitung: Sejarah, Aturan, dan Paradoks

Kepulauan Bangka Belitung adalah kepulauan dengan lokasi yang strategis sebagai benteng alami pertahanan bagi Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang terkenal dengan Lada Putih Muntoknya. Momentum perubahan Kepulauan Bangka terjadi di tahun 1832, ketika JP de Le Motte sebagai asisten residen Pemerintah Belanda menemukan timah. Sejak itu dimulailah pengeksploitasian timah di Kepulauan Bangka Belitung sebelum Indonesia merdeka (Siburian dan Haba, 2016).

Pemerintah Indonesia telah memonopoli dan mengeksploitasi tambang timah sebagai komoditas strategis yang tertera pada Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan Mineral oleh PT. Timah (BUMN) dan PT. Koba Tin dari Malaysia di Kepulauan Bangka Belitung. Semakin buruknya eksploitasi timah terjadi ketika Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Industri dan Perdagangan No.146/MPP/Kep/4 Tahun 1999 yang menyatakan penambangan timah dapat dilakukan tidak hanya oleh negara (Siburian dan Haba, 2016). Berubahnya aturan sebagai struktur sosial tentang penambangan timah berdampak pula pada masyarakat di Pulau Baka Belitung. Perubahan mata pencaharian

terjadi dari sektor agrikultur ke sektor pertambangan disertai masuknya investor dengan modal ekonominya untuk mengeksploitasi timah (Wirutomo, 2013).

Perubahan aturan itu berdampak pada cara pandang masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung yang berpikir menambang timah adalah cara tercepat untuk memperoleh kekayaan (modal ekonomi) bila dibandingkan sektor agrikultur/perkebunan. Hal itu menyebabkan eksploitasi besar-besaran dilakukan oleh masyarakat atau bersama dengan investor yang biasa disebut “**penambangan modern**”. Di sisi lain, tidak hanya masyarakat yang ingin mendapatkan kekayaan (modal ekonomi), tetapi Pemerintah Bangka Belitung pun menginginkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggadaikan izin penambangan timah. Hal tersebut sama seperti terjadinya pengeskplotasian hutan di beberapa wilayah di Indonesia (Hidayat, 2015). Akibat eksploitasi timah maka terjadilah degradasi ekosistem hutan *mangrove* di hampir seluruh wilayah Pulau Bangka. Lebih lanjut terjadi juga pengurangan tangkapan ikan bagi para nelayan (Komarawidjaja 2005; Utomo et.al 2010; Warsilah dan Wardiat 2017). Dampak lain yang muncul dari **magnet tambang timah** tersebut adalah **bertambahnya jumlah penduduk** yang secara perlahan mengubah persepsi tentang lingkungan, gaya hidup, penurunan kualitas hidup serta meningkatnya harga bahan pokok yang harus dikirim dari luar pulau (Wirutomo, 2012; Siburian and Haba, 2016)

Di samping kepentingan ekonomi dari pengeskplotasian tambang Pemerintah Daerah Bangka Belitung juga memiliki kepentingan untuk mengembangkan wisata bahari dengan keindahan alam hutan mangrove. Oleh karena itu, dalam buku ini Siburian dan Haba (2016) menggambarkan indahnya hutan *mangrove* di Desa Air Mendayung, Pulau Belitung. Inilah paradoks yang disajikan dari hutan *mangrove* di Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia.

Hutan Mangrove dalam Budaya Bangka Belitung: Kesempatan & Tantangan

Secara umum hutan *mangrove* berfungsi sebagai penstabil iklim, pelindung pulau dari potensi bencana alam seperti interupsi air laut, badai, tsunami dan angin kencang (Farley et.al 2009; Siburian and Haba 2016). Fungsi *mangrove* lebih lanjut adalah sebagai penyedia kebutuhan masyarakat yang dapat dimanfaatkan

sebagai sumber kayu, bahan bakar, kertas, perabotan rumah tangga hingga obat-obatan (Siburian and Haba, 2016; Tacio, 2012).

Kembali ke paradoks antara eksploitasi timah di Pulau Bangka dan konservasi hutan *mangrove* di Pulau Belitung, buku ini menawarkan penjelasan tentang budaya dan aktor sebagai modal kultural yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kelestarian hutan *mangrove* (Achwan, 2014). Terlebih dijelaskan ternyata aktor memiliki pengaruh signifikan pada kegiatan konservasi. Inilah perbedaan pandangan yang ditawarkan Siburian dan Haba (2016) dari Wirutomo (2013) yang lebih menekankan pada kuatnya aturan atau struktur sosial.

Hal menarik yang disebutkan Siburian dan Haba (2016:87-88), meskipun pemahaman atau persepsi umum masyarakat yang menganggap hutan *mangrove* hanya sebagai pelindung semata dari bahaya angin barat. Pada kenyataannya masyarakat memiliki tingkat kepedulian yang tinggi pada kelestarian hutan *mangrove*. Siburian dan Haba (2016) menjelaskan bahwa tingginya kepedulian masyarakat Pulau Belitung dilatarbelakangi pada nilai budaya terkait pengetahuan ekologi tradisional yang erat kaitannya dengan kegiatan konservasi dalam pengelolaan lingkungan, seperti *kelekak*, *hutan pamalian* (larangan) dan *hutan riding*.

Kelekak adalah pada mulanya merupakan hutan belantara yang kemudian dijadikan huma oleh kelompok masyarakat. Huma adalah lahan tadah hujan yang biasanya berada di anak sungai yang ditanami padi atau pulut tanpa menggunakan pupuk. Status kepemilikannya jatuh pada orang pertama yang membuka huma tersebut. Setelah dipanen, huma ditinggalkan pemiliknya, dan orang lain tidak boleh lagi menggarapnya. Kemudian pemilik huma tersebut menanaminya dengan jenis tanaman keras berjangka panjang agar mengembalikan kesuburan tanah. Hal tersebut biasa disebut *bera* atau masa pembiaran. Huma yang ditinggalkan beberapa tahun oleh penggarapnya (pemiliknya) dan ditumbuhi tanaman liar disebut *bebak* yang sebagiannya nanti akan digunakan untuk kampung (pemukiman, perkebunan dan makam). Pada sebagian *bebak* yang ditanami tanaman buah-buahan itu disebut sebagai *kelekak* (Siburian dan Haba, 2016).

Pada prosesnya, pembukaan huma dijelaskan cukup detail oleh Siburian dan Haba (2016). Pengajuan huma dimulai dari pengajuan

dan persetujuan dukun kampung. Kemudian dukun kampung meninjau dan menayakan arah calon lokasi yang diajukan menjadi huma. Selanjutnya dukun kampung harus menanyakan penghuni hutan untuk mengetahui boleh tidaknya. Media komunikasi yang digunakan oleh dukun kampung dengan penguasa hutan (roh gaib) adalah dengan membuat *kesalanta* yang kemudian dijumpi agar diberikan jawaban dengan tanda. Jika terlihat tanda telah diberikan izin, maka tempat dukun kampung berkomunikasi dengan makhluk gaib tersebut menjadi titik awal pembukaan huma.

Lebih lanjut, terdapat nilai tentang pembagian lahan yaitu pembagian lahan sesuai tingkat umur anggota kelompok, dimulai dari yang paling muda sampai ke orang yang lebih tua yang luasnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penggarapnya. Oleh karena itu, orang yang memiliki huma paling jauh adalah anggota kelompok usia paling tua. Aturan adat tersebut adalah mutlak bagi setiap kelompok (Kubo) berdasarkan pada nilai yang menyatakan bahwa orang yang lebih muda tidak boleh melangkahi lahan garapan anggota yang lebih tua, yang diibaratkan seperti melangkahi kepala anggota yang lebih tua tersebut.

Selain konsep pengelolaan hutan lestari dalam nilai *kelekak*, Siburian dan Haba juga menjelaskan tentang *hutan pamalian* (hutan terlarang) dan *hutanriding*. *Hutan pamalian* didefinisikan sebagai hutan yang tidak dapat dimanfaatkan dengan alasan apa pun. Kemudian, *hutan riding* adalah hutan pembatas antara kelompok (kubo) dengan kelompok (*kubo*) lainnya yang membuka lahan (*huma*). Keberadaan *hutan riding* ini diperlukan berdasarkan nilai yang menyatakan bahwa antarsatu kelompok (*kubo*) tidak boleh saling melihat aktivitas kelompok (*kubo*) lainnya. Lebih lanjut, juga terdapat keyakinan yang tinggi bahwa *hutan riding* merupakan perlintasan bagi roh-roh gaib yang tinggal di hutan. Lebar dari *hutan riding* tersebut diukur melalui tidak terganggunya hewan pelanduk dari aktivitas *kubo-kubo* di huma. Jika hewan pelanduk masih terganggu maka perlu adanya pelebaran hutan *riding*.

Kelekak, *hutan pamalian*, dan *hutan riding* memiliki beberapa manfaat, yang disebutkan oleh Fithrozi dalam Siburian dan Haba (2016) pada 3 aspek yaitu: (1) Ekologi; (2) Sosial; dan (3) Ekonomi. Manfaat pada aspek ekologis *kelekak* dari penanaman tanaman keras

adalah menjaga kawasan hutan larangan serta menjaga lebar hutan *riding* didasari nilai budaya sejalan dengan upaya membangun lahan-lahan terbuka hijau untuk menjaga ketersediaan air. Manfaat pada aspek sosial dari *kelekak*, *hutan pamalian* dan *hutan riding* adalah sebuah manifestasi atau bentuk nyata dari untaian-untaian hubungan sosial yang dirajut dan berfungsi untuk dapat melihat silsilah keluarga antarkubo. Adanya *kelekak* dapat mempertemukan keluarga besar ketika mereka ingin menikmati buah dari pohon yang ditanam oleh para leluhur. Di sisi lain juga *kelekak* merupakan sarana penanaman nilai kesabaran dan berbagi bagi masyarakat Belitung. Terakhir manfaat pada aspek ekonomi dari adalah masyarakat Belitung dapat menjual buah-buah yang dihasilkan dan keuntungan yang didapatkan dapat dibagikan secara kolektif ke seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa nilai *kelekak*, *hutan riding* dan *hutan pamalian* memiliki esensi untuk menjaga pemenuhan kebutuhan para penerus generasi seperti konsep pengelolaan hutan lestari yang disebutkan Westboy dalam Hidayat (2015).

Ketiga nilai yang telah disebutkan ini merupakan modal kultural/budaya (Achwan, 2014) yang ditawarkan oleh Siburian dan Haba (2016) sebagai nilai yang dapat digunakan pada konservasi kawasan *mangrove*. Masyarakat Belitung memiliki kecenderungan untuk lebih mentaati aturan adat yang dilestarikan oleh dukun kampung. Munculnya aktor dalam menjaga keseimbangan nilai-nilai budaya yang secara langsung menjaga kelestarian lingkungan ini yang ditawarkan Siburian dan Haba (2016) jika dibandingkan dengan Wirutomo yang kurang melihat peran aktor di masyarakat (2012).

Lebih lanjut Siburian dan Haba (2016) menggambarkan besarnya pengaruh dukun kampung (aktor) tersebut disebabkan masih **tingginya keyakinan** masyarakat kepada dukun kampung (aktor). Terdapat nilai dan pandangan bahwa dukun kampung merupakan penghubung antara alam nyata dan alam gaib. Dukun kampung sendiri merupakan pemimpin informal, tetapi pengaruh dukun justru lebih diperhitungkan dari pada pemimpin formal di tingkat kampung atau desa. Terlebih eksistensi para dukun kampung ditingkatkan melalui pembentukan persekutuan dukun kampung yang dideklarasikan pada tanggal 30 April 2012. Bukti besarnya pengaruh dukun kampung adalah dengan

dirikannya Institusi Adat dan disahkannya Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Institusi Adat (Siburian dan Haba, 2016: 92). Kemudian hal yang menarik juga disampaikan bahwa terdapat dua aliran dari dukun kampung yaitu aliran malaikat yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan aliran strataguru yang menggunakan mantra dari roh halus.

Aktivitas konservasi oleh aktor dan budaya di Pulau Belitung secara langsung selaras dengan terjaganya hasil tangkapan nelayan di areal pantai yang berdampak pada aspek ekonomi para nelayan yang disebut oleh Siburian dan Haba (2016) sebagai pola bertahan hidup. Karena dengan terjaganya kelestarian hutan *mangrove* maka terjaganya kualitas air yang mendukung terjaganya kelestarian biota pesisir lingkungan. Sayangnya sampai sekarang masih sedikit masyarakat yang memanfaatkannya kelestarian ekosistem mangrove seperti menangkap *ketam* (kepiting *mangrove*) dan belacan (cumi-cumi) dengan cara tradisional.

Rendahnya pemanfaatan hutan *mangrove* di Pulau Belitung disebabkan karena rendahnya pengetahuan, kemampuan dan modal ekonomi. Padahal permintaan *ketam* sangat tinggi dari Jakarta atau beberapa kota di besar lainnya di Indonesia yang merupakan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan. Di lain pihak, pemerintah lokal juga belum serius untuk menggunakan atau mengelola hutan *mangrove* di Pulau Belitung sebagai destinasi wisata bahari terbesar ketiga setelah Raja Ampat dan Bali di Indonesia.

Menjaga kelestarian hutan *mangrove* dan memberdayakan masyarakat bukan hal yang mudah seperti membalikan telapak tangan. Pada kenyataannya beberapa program yang telah diluncurkan seperti: (1) Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) tahun 2004-2008; (2) Pembuatan rencana tata ruang; dan (3) Wilayah (RTRW) untuk areal wisata bahari (2000-2010), pembentukan kelompok kerja *mangrove* (KKM) di tahun 2010, ternyata masih kurang efektif karena beberapa masalah atau berhenti sehingga tidak berlanjut. Padahal Masyarakat Belitung telah memiliki modal kultural sebagai awal yang baik yang erat dengan kegiatan konservasi (Achwan, 2014; Siburian dan Haba, 2016) dan telah dilakukannya penguatan kelembagaan

dukun ke ranah formal (Wirutomo, 2013; Siburian dan Haba, 2016).

Kurang efektifnya hasil program disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya partisipasi karena program yang bersifat *top-down*, program yang sifatnya proyek, kurangnya komitmen pemerintah untuk melanjutkan program, keterbatasan anggaran yang dimiliki, terdapat konflik kepentingan antara konservasi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) hingga ego sektoral.

Salah satu faktor yang menggambarkan rendahnya partisipasi dalam program *mangrove* adalah seperti pada saat pembentukan Kelompok Kerja *Mangrove* (KKM) di tahun 2010 yang tidak memasukan LSM peduli *mangrove*, seperti Kelompok Peduli Lingkungan Belitung (KPLB) di dalam struktur organisasinya. Padahal KPLB ini memiliki potensi sebagai penghubung antara Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi di dalam pelaksanaan program. Terdapat beberapa rekam jejak dari KPLB dalam kegiatan konservasi hutan *mangrove*, yaitu berperan menginformasikan pentingnya kawasan hutan *mangrove* bagi kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir. KPLB juga ikut terlibat dalam penanaman *mangrove* di daerah Sungai Samak dan dianggap berhasil. Terakhir KPLB juga aktif mengadvokasi kasus-kasus kerusakan *mangrove* dan lingkungan.

Lebih lanjut disebutkan tentang partisipasi palsu yang hanya melibatkan masyarakat untuk menanam *mangrove* tapi program tersebut tidak menambah pengetahuan ke masyarakat tentang pentingnya hutan *mangrove* (Hidayat 2015; Siburian and Haba 2016: 166). Padahal esensi dari menjalankan program pemberdayaan adalah partisipasi (Warsilah dan Wardiat, 2017).

Masih terkait dengan aspek partisipasi namun ditataran pemerintah daerah dan pusat, buku ini menjelaskan tentang rendahnya komitmen pemerintah lokal dan nasional dalam menjaga kelestarian hutan *mangrove*. Ketidakterhasilan dana reboisasi yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena kebijakan yang sentralistik hingga terjadinya pemangkasan penanaman *mangrove* di wilayah Bangka oleh BPDAS Baturusa Cerucuk (Hidayat, 2015; Siburian dan Haba, 2016: 154 & 182). Kemudian pada aspek struktural terdapat kondisi pada ketiadaan pengelolaan hutan *mangrove* di dalam rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kepulauan

Bangka Belitung hingga ego sektoral dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang setengah hati dalam memperlakukan hutan *mangrove* (Wirutomo, 2013; Siburian dan Haba, 2016).

Refleksi dari ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola hutan *mangrove* terlihat pada tiga hal: *Pertama*, kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang berorientasi program yang terbatas dalam segi waktu dan tidak berkelanjutan; *Kedua*, program-program yang dibuat bersumber dari pejabat dan tidak menghubungkan antara masalah dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai solusi (*top-down*); *Ketiga*, program konservasi hutan *mangrove* tidak diintegrasikan dengan ide untuk restorasi ekosistem dan rencana pengembangan di daratan atau hulu (Hidayat, 2015; Siburian dan Haba, 2016: 38 & 52).

Sebagai tambahan, terdapat tantangan dari rayuan pihak swasta untuk mengeksplotasi hutan *mangrove* bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD-nya. Terlebih tantangan yang muncul akibat bertambahnya jumlah penduduk seiring berjalannya waktu yang memerlukan pekerjaan dan salah satu alternatif paling mudahnya adalah menjadi penambang ilegal. Penambahan jumlah penduduk memang merupakan hal yang pasti terjadi. Hal ini lah yang menjadi tantangan bagi semua aktor di Kepulauan Bangka Belitung baik pemerintah daerah, dukun kampung hingga masyarakat itu sendiri dalam mempertahankan modal kulturalnya/ nilai budaya mereka yang erat kaitannya dengan kegiatan konservasi.

Harapan Hijaunya Luat di Pulau Belitung

Buku ini menawarkan tentang model konservasi hutan *mangrove* yang menekankan pada terintegrasinya empat faktor. *Pertama*, adanya sinergi ekologi antara daratan dan area pesisir dalam perencanaan dan implementasi. *Kedua*, adanya sinergi di antara seluruh para pihak terkait. *Ketiga*, adanya sinergi antarsektor, dan *keempat*, adanya sinergi antara ilmu pengetahuan dan teknologi disertai kebutuhan masyarakat. Jika keempat faktor tersebut dapat diimplementasikan, modal ini dipercaya dapat meminimalisasi degradasi hutan *mangrove* dan memberikan dampak yang lebih baik seperti terjaganya pendapatan para nelayan di areal pesisir. Perlu diingat, modal ini membutuhkan kepedulian dalam pandangan holistik yang tidak

membedakan antara fungsi ekologi dari hutan *mangrove* dan hutan dalam aspek regulasi (Wirutomo, 2013; Hidayat, 2015; Siburian dan Haba, 2016; Warsilah dan Wardiat, 2017).

Pada bagian akhir, buku ini menjelaskan tentang prinsip dalam program pemberdayaan masyarakat khususnya untuk pengembangan kepiting *mangrove*. Penting untuk mengingat tiga hal mendasar dalam pelaksanaan program pemberdayaan. *Pertama*, masyarakat adalah subjek yang memiliki pengetahuan dan sumberdaya. *Kedua*, pelaksanaan program untuk memperkuat masyarakat bukan menjadikan mereka bergantung pada pemberi program. *Ketiga*, persiapan yang matang dengan komunikasi dua arah merupakan hal mendasar sebelum pelaksanaan.

Lebih lanjut terdapat pelengkapan prinsip pada pelaksanaan program pemberdayaan yang bersifat kolaborasi yang dijelaskan oleh Haba dalam Hidayat (2015) merupakan hal yang penting untuk dilakukan: (1) Penyatuan visi dan misi tujuang bersama; (2) Pembuatan hubungan dalam bentuk kemitraan atas dasar musyawarah dan mufakat; (3) Komitmen dan tanggungjawab dalam menjalankan peran di tiap-tipa pihak yang terlibat dan; (4) Reorientasi pandangan program yang bersifat *bottom-up* atas dasar permasalahan dan solusi yang dapat digunakan oleh masyarakat. Secara lebih rinci, Haba dalam Hidayat (2015) menjelaskan tujuh langkah persiapan matang dalam program pemberdayaan yaitu: (1) Mendiskusikan bersama antarpihak yang menuangkan kepentingan dan menyatukan tujuan; (2) Membuat rencana kerja bersama; (3) Melakukan proses identifikasi pengetahuan lokal sebagai modal dasar yang dapat dipergunakan; (4) Memprioritaskan aspek lingkungan; (5) Memperkenalkan kepada masyarakat tentang analisa *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dengan menggunakan analisis *Strength, Weakness, Opportunity* dan *Threat* (SWOT); (6) Melakukan pelatihan sebelum dilakukannya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan terakhir; (7) Mendiskusikan tentang transparansi dan malakukan evaluasi penggunaan uang yang telah digunakan.

Bagian akhir buku ini menjelaskan tentang potensi dan kesempatan yang dapat dikembangkan bagi masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu budidaya kepiting *mangrove*. Kepiting *mangrove* adalah makanan favorit untuk wilayah Indonesia dan Indo-Pasifik yang dapat dikembangkan di Kepulauan Bangka

Belitung. Hal ini merupakan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi program pemberdayaan. Karena kepiting *mangrove* memiliki harga yang tinggi pasaran lokal dengan estimasi Rp.30.000, - s/d Rp.60.000, -/kg. Buku ini menjelaskan bagaimana cara mengembangkan kepiting *mangrove* mulai dari tahap pemilihan lokasi yang membutuhkan sirkulasi air dengan kualitas air yang baik, pembuatan dan penempatan keramba kepiting *mangrove*, pembenihan dan pemberian makan kepiting *mangrove*. Buku ini menyebutkan bahwa pengembangan kepiting *mangrove* dapat meningkatkan 42,4% pendapatan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung.

Penutup

Buku ini sangat informatif, deskriptif dan dapat diaplikasikan dengan penjabaran detail disertai penjelasan mendalam tentang hutan *mangrove* khususnya di Pulau Bangka Belitung. Penggambaran hutan *mangrove* yang ditawarkan dengan menyeluruh yang tercakup di dalamnya aspek struktur sosial, budaya dan prosesus (Wirutomo, 2013). Dimulai dengan deskripsi mengenai pandangan sejarah, dilanjutkan dengan paparan perkembangan Kepulauan Bangka Belitung dalam kegiatan eksploitasi dan konservasi, peran budaya dalam konservasi hingga model pengelolaan hutan *mangrove* disertai cara-cara pengembangan kepiting *mangrove*. Maka dari itu buku ini sangat berguna untuk civitas akademik, asosiasi, LSM, pemerintah atau penyuluh kemasyarakatan yang dapat menjadikan buku ini sebagai buku pedoman pemberdayaan.

Berbeda dengan yang dituliskan oleh Hidayat (2015), buku ini menunjukkan bagaimana kekuatan aktor dan budaya sebagai modal kegiatan yang erat kaitannya dengan keseimbangan dan keberlanjutan ekologi. Pada sisi lainnya buku ini kurang menjelaskan bagaimana dinamika pergulatan kepentingan antara aktor bagaimana proses munculnya Peraturan Pemerintahan Kabupaten dengan didirikannya Institusi Adat dan disahkannya Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Institusi Adat. Kemudian, penggambaran keberlanjutan institusi adat dalam menjaga kelestarian ekosistem hutan *mangrove* juga masih kurang dijelaskan. Hal menarik yang dapat juga dilihat pada Masyarakat Belitung terkait kegiatan konservasi alamnya pada aspek

keagamaan, yaitu dengan melihat bagaimana proses diadopsinya nilai-nilai Islam oleh dukun kampung aliran malaikat dan bagaimana kontestasi antara dua aliran dukun yang ada di Kepulauan Bangka Belitung.

Terakhir, para penulis buku ini menyatakan bahwa kurang seriusnya pemerintah lokal dalam pengelolaan hutan *mangrove* dan pemberdayaan di daerah pesisir khususnya pada aspek pemberdayaan masyarakat yaitu promosi dan pengembangan ekoturisme hutan *mangrove*. Bagian tersebut merupakan area yang dapat dikembangkan lebih dalam tentang peran pemerintah lokal dari komoditas hutan *mangrove* berbasis masyarakat disertai bagaimana strategi wisata bahari hutan *mangrove* untuk memberdayakan masyarakat tanpa harus menambah tambang timah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Sebagai referensi tambahan yang juga menggambarkan tentang konsep-konsep partisipasi khususnya pada bidang kehutanan maka dapat dibaca buku berjudul "Pengelolaan Hutan Lestari: Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik" yang ditulis oleh Prof. (r) Dr. Herman Hidayat (2015).

Daftar Pustaka

- Achwan. R. (2014). "*Sosiologi Ekonomi di Indonesia*". Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Farley, et.al. (2009). "*Coserving Mangrove Ecosystem in the Philippines: Transceding Dicipinary and Institutional Borders*". Environment Management: Springer Science + Business Media, LLC. doi: 10.1007/sO0267-9379-4.
- Hartiani, J. (2017). "*Potensi Besar Laut Indonesia*". Katadata.co.id. 13 Februari 2017 yang diakses dari website <https://katadata.co.id/infografik/2017/02/13/potensi-besar-laut-indonesiapada> tanggal 20 Maret 2018.
- Hidayat, H.(2015). "*Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik*". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK). (2017). "*Miliki 23% Ekosistem Mangrove Dunia, Indonesia Tuan Rumah Konferensi Internasional Mangrove 2017/2017*". PPID. 14 Maret 2017. Diakses dari website http://ppid.menlhk.go.id/siaran_

- pers/browse/561 yang diakses pada tanggal 20 Maret 2018.
- Komarawidjaja, W, Sukimin, S., dan Arman, E. (2005). "Status Kualitas Air Waduk Cirata dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ikan Budidaya". *Jurnal Teknik Lingkungan: P3TL-BPPT* Vol. 6 No. 1 hlm.268-273.
- Long, J.B. and Giri, C. (2011). "Mapping the Philippines' Mangrove Forest Using Landsat Imagery". *Sensors* (11): 2972-2981. doi: 10.3390/s110302972.
- Siburian, R., and Haba, J. (2016). "*Konservasi Mangrove dan Kesejahteraan Masyarakat*". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tacio, H.D. (2012). "*Mangrove Forest Deforestation in Philippines*". Gaida Discovery. 20 Juli 2012 yang diakses dari website <https://www.gaiadiscovery.com/nature-biodiversity/mangrove-forest-deforestation-in-the-philippines.html> pada tanggal 20 Maret 2018.
- Warsilah, H., dan Wardiat, D. (2017). "*Pembangunan Sosial di Wilayah Perbatasan (Kapas Hulu, Kalimantan Barat)*". cet.1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Wirutomo, P. (2012). "*Sistem Sosial Indonesia*". Jakarta: UI Press.
- Wirutomo, P. (2013). "*Pembangunan Sosial*". Jakarta: UI Press.